

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada masa orde baru, sistem pemerintahan daerah didominasi oleh pemerintah pusat yang berarti sebagian besar pemerintahan daerah dikendalikan oleh pemerintah pusat. Hal ini bisa disebut sebagai sistem pemerintah sentralisasi. Penerapan sistem pemerintah sentralisasi menyebabkan adanya ketidak leluasaan pemerintah daerah, karena pemerintah pusat kurang memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini juga menjadi faktor terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan belanja modal di setiap daerah. Hingga pada tahun 1997-1998 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan perekonomian di Indonesia menurun drastis dan mendorong pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dibentuklah sistem pemerintahan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah juga bisa disebut sebagai sistem pemerintah desentralisasi.

Sejak diberlakukannya sistem pemerintah desentralisasi, pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang dalam mengembangkan daerahnya dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah dan pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah itu sendiri merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga masyarakatnya, serta membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk membuat lapangan kerja baru agar pertumbuhan ekonomi semakin berkembang di daerah

tersebut. Otonomi daerah juga membentuk pemerintahan daerah yang mandiri dalam membangun daerahnya secara optimal dimana pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah agar dapat memberikan porsi yang lebih besar pada belanja daerah untuk keperluan produktif suatu daerah.

Belanja daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam mencapai keberhasilan sistem otonomi daerah. Oleh karena itu, belanja daerah harus di alokasikan secara efektif dan efisien. Pengalokasian dana dilakukan dalam bentuk anggaran belanja modal yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan maksud memperkaya aset tetap milik daerah. Belanja modal itu sendiri merupakan pengeluaran dana milik daerah sebagai modal untuk meningkatkan aset tetap yang memberikan manfaat selama satu periode akuntansi, termasuk juga pengeluaran biaya pemeliharaan untuk memperbaiki dan meningkatkan masa manfaat aset, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas aset. Dengan meningkatnya belanja modal, maka dapat mendukung juga dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sejak adanya perubahan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi, sebagian besar tanggung jawab pemerintahan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat.

Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 bahwa pemerintah daerah diberi keleluasaan yang besar untuk mengurus pemerintahan sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat baik dalam peningkatan dan pemerataan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai pengawasan keuangan daerah, yang diharapkan dapat memberikan dampak baik terhadap pembangunan dan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran islam mengenai

tanggung jawab dari pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diutarakan dalam hadist ibnu umar r.a yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibnu umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah SAW bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikan akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kami sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya. (HR. Muslim).

Hadist diatas menjelaskan bahwa etika paling penting dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Namun, tanggung jawab disini tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas sampai tugas itu selesai dan tidak memberikan dampak apapun bagi yang dipimpin. Tetapi lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah seorang pemimpin yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Begitu pula dengan pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, pada sistem desentralisasi ini, pengelolaan keuangan yang meliputi berbagai anggaran dana yang dialokasikan dari pusat ke daerah harus benar-benar berimplikasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Desentralisasi menjadi langkah yang tepat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan disuatu daerah serta memiliki akses informasi yang lebih baik mengenai apa dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik.

Sejak berlakunya otonomi daerah dimasa pemerintahan reformasi ini, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam mengurus daerahnya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dalam mendanai setiap pengeluaran yang diperlukan daerah. Yang menjadi sumber penerimaan daerah salah satunya yaitu melalui Pendapatan Asli Daerah. (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pemasukan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Dewi dan Purbadharmaja (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab Pendapatan Asli Daerah juga berkontribusi sebagai modal dalam membiayai pembangunan daerah sehingga mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Al Khoiri (2015) juga menyatakan bahwa setiap daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda, hal ini bisa terjadi karena faktor perbedaan kebutuhan daerah, sumber daya yang dimiliki, dan beban fungsi antara pemerintah. Maka untuk menetralisasi ketimpangan ekonomi ini, perlu adanya kebijakan yang adil antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau antar sesama pemerintah daerah mengenai hubungan keuangan, sumber daya alam maupun sumber daya lainnya. Pengalokasian dana perimbangan yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga menjadi langkah yang baik untuk mendanai kebutuhan setiap daerah selama pelaksanaan desentralisasi.

Dalam studi yang dilakukan Juniawan dan Suryantini (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Begitu juga Sulistyarningsih dan Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Ini menunjukkan bahwa perubahan Pendapatan Asli Daerah juga dapat mengakibatkan perubahan pada belanja modal. Semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah, maka semakin meningkat pula dana untuk belanja modal. Dengan adanya dana belanja modal yang mencukupi, maka akan mempermudah dalam menambahkan aset atau kekayaan daerah, serta bisa melakukan pemeliharaan barang secara rutin.

Sumber penerimaan daerah lainnya yaitu Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dimana dana tersebut dialokasikan ke daerah untuk mendanai segala keperluan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum memiliki ketentuan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang mana merupakan selisih antara kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum juga lebih di prioritaskan untuk daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah. Nopiani dkk (2016) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan peran Dana Alokasi Umum (DAU) yang sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU).

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang didanai juga dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat, diharapkan pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada dengan mengalokasikan dana tersebut untuk membiayai Belanja Modal. Adyatma dan Oktaviani (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) juga akan meningkatkan belanja modal.

Pada tahun 2019 Provinsi Jawa Barat menerima Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3.212.647.404, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 421.196.109, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 2.201.820.794. Hal ini membuktikan bahwa di Provinsi Jawa Barat, Dana Alokasi Umum menjadi sumber dana yang paling besar dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. Berikut ini data 10 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia yang menerima Dana Alokasi Umum pada tahun 2017-2019:

Tabel 1.1
Penerima Dana Alokasi Umum Tahun 2017-2019

No	Provinsi	Tahun			Rata-rata
		2017	2018	2019	
1	Aceh	2.060.263.235	2.060.263.235	2.126.193.327	2.082.239.932
2	Sumatera Utara	2.629.224.545	2.629.224.545	2.713.750.553	2.657.399.881
3	Sumatera Barat	2.014.646.639	2.014.646.639	2.076.398.191	2.035.230.490
4	Riau	1.457.997.067	1.465.261.007	1.548.578.928	1.490.612.334
5	Jambi	1.397.912.161	1.399.367.134	1.433.203.410	1.410.160.902
6	Sumatera Selatan	1.697.897.817	1.697.897.817	1.743.742.960	1.713.179.531
7	Bengkulu	1.301.538.847	1.301.538.847	1.334.178.390	1.312.418.695
8	Lampung	1.851.595.354	1.857.043.487	1.906.780.297	1.871.806.379
9	DKI Jakarta	0	0	0	0
10	Jawa Barat	3.011.001.477	3.023.552.986	3.212.647.404	3.082.400.622

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2019)

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari sepuluh provinsi diatas, Jawa Barat menjadi provinsi yang menerima Dana Alokasi Umum paling besar diantara sembilan provinsi lainnya pada tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan jumlah rata-rata sebesar 3.082.400.622. Kemudian untuk seluruh provinsi di Indonesia, Jawa Barat menjadi daerah penerima Dana Alokasi Umum terbesar ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dana perimbangan lainnya yaitu Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi khusus merupakan dana yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dimana dana tersebut dialokasikan ke daerah untuk mendanai berbagai kegiatan khusus suatu daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Usman dkk (2008) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan faktor penting dalam kelancaran

program pembangunan daerah maupun pembangunan nasional dengan memanfaatkan dan menggunakan Dana Alokasi Khusus semaksimal mungkin.

Penggunaan Dana Alokasi Khusus di fokuskan pada belanja fisik seperti sarana dan prasarana infrastruktur yang nanti akan menjadi aset tetap milik daerah, dimana aset tetap dari hasil belanja Dana Alokasi Khusus dapat menompang aktivitas perekonomian suatu daerah dalam meningkatkan output barang dan jasa, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Selain digunakan untuk sarana dan prasarana infratraktur, Dana Alokasi Khusus juga dapat digunakan untuk kegiatan lainnya seperti sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian, perikanan, kehutanan, serta kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana yang semua itu termasuk dalam Belanja Modal.

Talangamin dkk (2019) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa apabila Dana Alokasi Khusus meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya, apabila Dana Alokasi Khusus menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan. Permatasari dan Mildawati (2016) juga menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus, maka belanja modal akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila Dana Alokasi Khusus rendah, maka belanja modal akan mengalami penurunan.

Selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dana perimbangan lainnya yaitu Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil merupakan dana yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dimana dana tersebut dialokasikan ke daerah untuk kebutuhan daerah berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan potensi daerah tersebut dalam rangka memperbaiki keseimbangan antara pusat dan daerah. Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana

Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak. Sama seperti dana perimbangan lainnya, Dana Bagi Hasil juga menjadi salah satu sumber yang mendanai pemerintah daerah dalam meningkatkan aset tetap daerah seperti sarana dan prasarana infrastruktur, yang dapat menunjang aktivitas pembangunan ekonomi daerah, serta menunjang kegiatan produksi barang dan jasa baik oleh investor di daerah tersebut maupun investor dari luar daerah .

Hendriwiyanto dan Kholis (2014) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi Dana Bagi Hasil yang diterima daerah, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah Dana Bagi Hasil yang diterima daerah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Anwar (2010) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi Dana Bagi Hasil yang diterima daerah, maka belanja modal juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, semakin rendah Dana Bagi Hasil yang diterima daerah, maka belanja modal juga akan mengalami penurunan.

Dalam mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah bisa dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan. Di Provinsi Jawa Barat, PDRB terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Pada tahun 2017 sebesar Rp 37.223.110,89. Tahun 2018 sebesar Rp 40.305.586,17. Dan pada tahun 2019 sebesar Rp 43.092.045,33. Berikut ini data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019:

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019

Keterangan	2017	2018	2019
PDRB ADHB	Rp 37.223.110,89	Rp 40.305.586,17	Rp 43.092.045,33
PDRB ADHK	Rp 27.970.918,46	Rp 29.161.391,20	Rp 30.247.470,83
Pertumbuhan ekonomi	5,35 %	5,64 %	5,07%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2019)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa persentase pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan sebesar 0.29%, namun di tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan sebesar 0.57%. Sedangkan PDRB selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini memicu adanya pertanyaan mengenai fenomena tersebut, sebab PDRB di Provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya, namun di tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini menjadi alasan penulis untuk meneliti fenomena tersebut.

Alasan lainnya, penulis memilih Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian karena Provinsi Jawa Barat termasuk daerah penerima Dana Alokasi Umum (DAU) dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan periode 3 tahun, dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan meneliti 18 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Barat yang masing-masing daerah memiliki pengeluaran dan pendapatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai perencanaan keuangan tahunan daerah, agar pengeluaran daerah dapat direalisasikan sesuai dengan rencana, yaitu dengan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang didalamnya terdapat (1) pembiayaan, (2) anggaran pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, dan (3) anggaran belanja yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Termasuk belanja modal yang

merupakan bagian dari belanja langsung. Komponen belanja modal berkaitan erat dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Peningkatan alokasi belanja modal sangat penting dalam meningkatkan produktivitas perekonomian suatu daerah. Berikut ini data belanja modal dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019:

Tabel 1.3
Struktur Belanja Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019
Kab. Bandung	459.109.238.612,00	842.098.619.869,68	1.164.251.340.627,09
Kab. Bogor	1,590,236,527,000,00	978,575,362,000,00	1,200,805,909,000,00
Kab. Ciamis	243.267.482.004,00	193.843.214.956,00	291.187.767.175,00
Kab. Cirebon	410.493.221.151,00	331.129.440.384,00	350.844.160.598,00
Kab. Kuningan	276.807.056.692,00	149.400.645.274,00	151.571.312.353,00
Kab. Sumedang	389.490.248.281,00	215.007.599.349,00	336.461.626.538,00
Kota Tasikmalaya	205.294.756.311,00	236.086.663.550,00	241.448.589.293,00
Kota Depok	839.806.905.358,00	786.271.698.410,00	855.236.568.323,00
Kota Cimahi	363.867.136.732,00	330.871.586.361,60	348.278.444.036,17
Kota Bekasi	1.402.417.878.027,00	1.296.979.425.238,00	853.419.803.657,00

Sumber : Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masing-masing daerah (2019)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa belanja modal tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini memunculkan fenomena bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal. Begitu pula dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal. Hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Nopiani dkk (2016) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,

Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” Namun ada beberapa perbedaan, yang pertama yaitu penelitian sebelumnya hanya menggunakan PAD, DAU, dan belanja modal sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian ini menambahkan variabel DAK, dan DBH pada variabel independen, serta menjadikan belanja modal sebagai variabel Intervening. Perbedaan kedua yaitu, periode penelitiannya. Penelitian ini mengambil rentang waktu tiga tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Perbedaan ketiga yaitu, objek penelitiannya. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Buleleng, sedangkan penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Irvan dan Karmini (2016) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel *Intervening*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang pertama yaitu penelitian ini menjadikan dana perimbangan menjadi satu variabel (X2), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menjadikan dana perimbangan menjadi tiga variabel yaitu DAU (X2), DAK (X3), dan DBH (X4). Perbedaan kedua yaitu, penelitian ini menggunakan 7 periode (2007-2013), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya menggunakan 3 periode (2017-2019). Perbedaan ketiga yaitu, penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Talangamin dkk (2019) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan penulis menambahkan satu variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil (X4). Perbedaan kedua yaitu penelitian yang dilakukan penulis menambahkan belanja modal sebagai variabel *intervening*. Perbedaan ketiga yaitu penelitian ini dilakukan pada Kota Tomohon, sedangkan penelitian yang dilakukan

penulis dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Alasan penulis memilih Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitiannya karena Provinsi Jawa Barat termasuk daerah penerima Dana Alokasi Umum dalam jumlah yang paling besar di Indonesia selain Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)” untuk mengetahui seberapa besar pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Provinsi Jawa Barat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka berikut masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah belanja modal memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, wawasan, serta pandangan yang lebih luas terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun melalui belanja modal khususnya di bidang ekonomi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun melalui belanja modal.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori, khususnya teori yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada lembaga pemerintah daerah, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun melalui belanja modal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan, pertimbangan, serta kebijakan bagi pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jawa Barat mengenai pengelolaan dan pengalokasian Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan, serta pentingnya pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki suatu daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan dan gambaran bagi masyarakat mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun melalui belanja modal.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menambah pengetahuan para mahasiswa maupun pihak lainnya di perguruan tinggi pada bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun melalui belanja modal.